



PENETAPAN

Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) yang diajukan oleh:

1. ENDANG BULDAN BIN DANA PRIATNA, NIK 3214061409890001, umur 34 tahun (Purwakarta, 14 September 1989), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Cijolang, RT 012, RW 004, Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon I;

2. IDA ROSIDA BINTI MASDU, NIK 3214064502930004, umur 30 tahun (Purwakarta, 5 Februari 1993), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Cijolang, RT 012, RW 004, Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
Pemohon II;

Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Para Pemohon, meneliti alat bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah), sebagaimana tertera dalam surat permohonan tanggal 21 November 2023 yang telah terdaftar pada Register Perkara di

Halaman 1 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili sebagaimana dalam identitas di atas sebagaimana ternyata dari bukti berupa KTP Pemohon I dengan NIK 3214061409890001 tanggal 21 Desember 2017 dan KTP Pemohon II dengan NIK 3214064502930004 tanggal 31 Mei 2018;
2. Bahwa pada tanggal 12 Januari 2018, Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Bapak Masdu, dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yaitu Bapak Dana Priatna (alm) dan Bapak Uus Firdaus;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Janda Cerai Hidup, dimana sebelumnya Pemohon II pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama Anen secara sirri pada tahun 2005 yang kemudian bercerai secara sirri pada tahun 2016 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Siti Fatimah;
4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Bahwa Setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di Kampung Cijolang, RT.012 RW.004, Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Syhafa Febrianti (Purwakarta, 20 Februari 2020 / umur 3 tahun);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan

Halaman 2 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mengurus akta kelahiran anak para pemohon;

8. Bahwa para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini karena miskin, berdasarkan Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta dengan Nomor: SS.03.01/39/X/2023 tertanggal 17 Oktober 2023;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (ENDANG BULDAN BIN DANA PRIATNA) dengan Pemohon II (IDA ROSIDA BINTI MASDU) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

Halaman 3 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3214061409890001, tanggal 10 Juli 2023, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, NIK 3214064502930004, tanggal 31 Mei 2018, diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Fotokopi Kartu Keluarga, No. 3214062509190003, tanggal 5 September 2022, diterbitkan oleh Plt. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Mampu, Nomor SS.03.01/38/X/2023, tanggal 17 Oktober 2023, diterbitkan oleh Kepala Desa Linggasari, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B.406/KUA.10.14.05/Pw.01/X/2023, tanggal 23 Oktober 2023, diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa lima buah alat bukti fotokopi tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan kode P.1 s.d. P.5;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. **Apong binti Naif, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah** tangga, bertempat tinggal di Kampung Cikuya, RT 003, RW 006, Desa Kembangkuning, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi** bibi Pemohon II;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon pada tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masdu, dua orang saksi yang ditunjuk Dana Priatna dan Uus Firdaus, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 4 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat yang telah menjanda lebih dari satu tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syhafa Febrianti;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon termasuk kategori orang tidak mampu;

2. **Abdul Rohman bin Ateng Phatoni**, umur 36 tahun, agama Islam, **pekerjaan** buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Cikuya, RT 003, RW 005, Desa Kembangkuning, Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- **Bahwa Saksi mengenal Para Pemohon sebagai suami istri karena Saksi** sepupu Pemohon I;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Para Pemohon pada tahun 2018;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masdu, dua orang saksi yang ditunjuk Dana Priatna dan Uus Firdaus, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus

Halaman 5 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jelek sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat yang telah menjanda lebih dari satu tahun;
- Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
- Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Syhafa Febrianti;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
- Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;
- Bahwa Para Pemohon termasuk kategori orang tidak mampu;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Para Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Para Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkawinan yang didalilkan Para Pemohon dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf

Halaman 6 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juncto Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991). Oleh karena itu, perkara a quo dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara a quo telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Huruf (f) Angka (1) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tanggal 4 April 2006 (vide *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144*). Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing)

Menimbang, bahwa Para Pemohon beragama Islam, berusia dewasa, dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara a quo karena mendalilkan sebagai pasangan suami istri (vide bukti P.1, P.2, dan P.5), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 juncto Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkara a quo;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Para Pemohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Para Pemohon telah menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan Para Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis. Oleh karena itu, permohonan Para Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan telah melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam pada tanggal 12 Januari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masdu, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Dana Priatna dan Uus Firdaus, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I, namun perkawinan Para Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta, sehingga tidak memiliki legalitas hukum. Saat ini Para Pemohon sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan Para Pemohon untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak, untuk itu Para Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Purwakarta menyatakan perkawinan Para Pemohon tersebut sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dan petitum permohonan Para Pemohon tersebut, maka persoalan pokok dalam perkara permohonan *a quo* dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah perkawinan yang didalilkan oleh Para Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Halaman 8 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lima buah alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.5, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), termasuk akta autentik, substansinya relevan dengan permohonan Para Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (4), dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.3, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti Para Pemohon adalah penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam, berstatus perkawinan kawin belum tercatat, dan keduanya berdomisili di tempat yang sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, terbukti Para Pemohon termasuk golongan masyarakat tidak mampu (Pra Ks);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti perkawinan yang didalilkan Para Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 147, dan Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1907, Pasal 1910, dan Pasal 1911 Kitab Undang-

Halaman 9 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44 (HIR) juncto* Pasal 1906 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti Para Pemohon telah melaksanakan perkawinan menurut hukum agama Islam pada tahun 2018, adanya pengakuan masyarakat terhadap status perkawinan mereka, Para Pemohon dikaruniai seorang anak yang bernama Syhafa Febrianti, Para Pemohon tidak pernah murtad dan bercerai, dan selama ini tidak pernah ada orang yang mengganggu gugat status perkawinan mereka;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil permohonan Para Pemohon, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum tetap dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon selama ini telah dikenal masyarakat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan menurut hukum agama Islam pada tanggal 12 Januari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Masdu, dua orang saksi yang ditunjuk Dana Priatna dan Uus Firdaus, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Pemohon I;
4. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan, Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus janda cerai hidup dari perkawinan tidak tercatat yang telah melewati masa idahnya;

Halaman 10 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Para Pemohon tidak memiliki hubungan kekerabatan baik karena sedarah, sesusuan, maupun persemendaan;
6. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak bernama Syhafa Febrianti (lahir tanggal 20 Februari 2020);
7. Bahwa selama ini tidak pernah ada yang mengganggu gugat perkawinan Para Pemohon;
8. Bahwa Para Pemohon tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
9. Bahwa Pemohon I tidak pernah berpoligami;
10. Bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk mengurus persyaratan pembuatan Akta Kelahiran anak;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu dan angka dua, Para Pemohon memohon agar permohonan mereka dikabulkan dan perkawinan yang didalilkan mereka dinyatakan sah secara hukum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi

Halaman 11 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara si wanita dengan laki-laki lain, si wanita masih dalam masa iddah dengan mantan suaminya, salah satu pihak tidak beragama Islam, atau sebab-sebab lain berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, terbukti perkawinan Para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam dan tidak pula ada halangan untuk melaksanakan perkawinan tersebut, serta tidak melanggar larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 8, Pasal 9, dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti sejak perkawinan Para Pemohon dilangsungkan hingga saat ini, Para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam dan Pemohon I pun tidak pernah berpoligami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, syarat diterimanya pengakuan tentang adanya perkawinan adalah pernyataan orang yang mengaku tentang keabsahan perkawinan tersebut dengan menjelaskan secara terperinci syarat-syarat sah perkawinan itu seperti menyebutkan adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Zain al-dīn Aḥmad al-Malībārī dalam kitab *Fatḥ al-Mu`īn Syarḥ Qurrah al`Ain bi Muḥimmāt al-dīn* (vide Kitab *I`ānah al-Ṭālibīn*, Juz IV, Halaman 254) sebagai berikut:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول...

(Disyaratkan) dalam pengakuan seorang laki-laki tentang adanya perkawinan dengan seorang perempuan (atau sebaliknya), adanya penyebutan tentang

Halaman 12 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keabsahan perkawinan tersebut dan penyebutan syarat-syaratnya seperti tentang adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti pengakuan Para Pemohon terhadap perkawinan yang mereka dalilkan telah memenuhi syarat doktrin hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan *juncto* Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan mempertimbangkan domisili Para Pemohon saat ini, maka petitum ketiga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memerintahkan Para Pemohon agar mencatatkan penetapan pengesahan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa Para Pemohon termasuk dalam kategori masyarakat tidak mampu secara ekonomi, maka sesuai dengan ketentuan

Halaman 13 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (1), Pasal 9 Ayat (5), dan Pasal 12 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan, biaya perkara *a quo* dibebaskan dari Pemohon dan berdasarkan keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Pengadilan Agama Purwakarta, biaya tersebut dibebankan kepada anggaran negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun anggaran 2023;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Endang Buldan bin Dana Priatna**) dengan Pemohon II (**Ida Rosida binti Masdu**) yang dilaksanakan pada tanggal 12 Januari 2018 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Darangdan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan biaya perkara kepada negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Purwakarta tahun anggaran 2023;

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 13 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, yang terdiri dari Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H., dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis,

Halaman 14 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota, Hakim Anggota,

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Lia Yuliasih, S.Ag.
Panitera Pengganti,

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Halaman 15 dari 15 Penetapan Nomor 595/Pdt.P/2023/PA.Pwk